




P U T U S A N

Nomor 119/Pid.B/2013/PN.Mrb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap	: WANDI BIN SYAHRANI ;-----
Tempat Lahir	: Banjarmasin ;-----
Umur / Tgl Lahir	: 32 Tahun / 05 April 1981 ;-----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan	: Indonesia ;-----
Tempat Tinggal	: Jalan Kuin Selatan Gang Ami No. 39 Rt/Rw. 006/001 Kelurahan Kuin Sel Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin ;-----
	: Islam ;-----
A g a m a	: Buruh harian lepas (tukang las) ;-----
Pekerjaan	: SD tamat ;-----
Pendidikan	:



Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara,
oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juni 2013 ;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 ;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----



Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 24 Juli 2013 Nomor 119/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara

ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 25 Juli 2013 Nomor 119/Pid.B/2013/PN.Mrb, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa WANDI BIN SYAHRANI beserta seluruh

lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa WANDI BIN SYAHRANI bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk ;-----

- 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam ;-----

dikembalikan kepada saksi Jamilah Binti Sabran ;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6595 AZ warna putih ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Wandi Bin Syahrani ;-----

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua

ribu

rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan atas pembelaan terdakwa tersebut

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2013 No.Reg. Perkara : PDM-54/Mrb/1/2013, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :----

Bahwa terdakwa WANDI BIN SYAHRANI pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, mengambil barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang melintasi Jalan Trans Kalimantan menuju kearah Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor terdakwa merk Honda jenis Vario warna putih Nomor Polisi DA 6595 AZ, terdakwa melihat ada sebuah tas warna orange/kuning milik saksi Jamilah yang berada diatas sepeda motor milik saksi Jamilah dan saksi Sabran yaitu tepatnya dibagian tengah / depan jok yang diparkir di pinggir jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak. Kemudian terdakwa berhenti disamping sepeda motor yang ada tasnya tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tas yang bukan milik terdakwa tersebut dengan menggunakan tangannya. Pada saat mengambil tas tersebut terdakwa masih berada diatas sepeda motornya dengan mesin motor masih menyala. Setelah berhasil mengambil dan menguasai penuh tas tersebut, terdakwa meletakkan tas dibagian tengah sepeda motornya, kemudian tanpa izin dari pemilik tas tersebut terdakwa membawa pergi tas tersebut untuk dimilikinya menuju arah Banjarmasin ;-----

Mendengar ada teriakan dari luar toko, saksi Jamilah dan saksi Sabran keluar dari toko dan melihat tas yang berisi Hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam yang senilai lebih dari Rp. 250,00 milik saksi Jamilah yang diletakan diatas sepeda motornya sudah tidak ada. Kemudian saksi Jamilah dan saksi Sabran melihat terdakwa menggunakan sepeda motor warna putih membawa tas milik saksi Jamilah menuju arah Banjarmasin tanpa seizing saksi. Selanjutnya saksi Jamilah dan saksi Sabran melaporkan peristiwa tersebut ke Pos Polisi di Handil Bakti yang langsung melakukan pengejaran dan menangkap terdakwa sedang berhenti di tepi jalan setelah melewati Jembatan Handil Bakti



di daerah Jalan Perumahan Kayu Tangi dan sedang membuka-buka tas warna orange milik saksi Jamilah langsung dibawa ke pos polisi Handil Bakti untuk diproses hukum ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi DEDI ISTIANTO BIN

SUCIPTO ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam milik saksi Jamilah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi sedang dinas jaga di Pos Polisi Handil Bakti menerima laporan dari saksi Jamilah dan saksi Sabran mengenai peristiwa hilangnya tas warna orange milik saksi Jamilah yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa. Pada saat itu saksi langsung menanyakan kemana arah perginya terdakwa dan saksi Jamilah serta saksi Sabran mengatakan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pergi kearah Banjarmasin dari terminal Handil Bakti. Selanjutnya, saksi langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ketika sampai di Jembatan Handil Bakti Jalan Perumnas



Kayu Tangi Banjarmasin Utara saksi melihat terdakwa dengan cirri-ciri sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Jamilah sedang berhenti di jembatan tersebut dengan posisi masih berada diatas sepeda motor dan membuka sebuah tas berwarna orange. Melihat hal tersebut, saksi langsung mendatangi terdakwa dan menangkapnya. Ketika itu terdakwa langsung mengaku bahwa benar dirinya telah mengambil tas warna orange milik saksi Jamilah yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam tersebut. Atas pengakuan terdakwa, saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Pos Lantas Handil Bakti untuk menunjukan terdakwa kepada saksi Jamilah dan saksi Sabran. Dan para saksi membenarkan terdakwa adalah pelakunya ;-----

- Bahwa menurut terdakwa perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut : berawal ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih berangkat dari depan Komplek Griya Amalia Handil Bakti dengan tujuan Banjarmasin dan ketika terdakwa mampir untuk membeli variasi sepeda motor tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti, terdakwa melihat sebuah tas berwarna orange tergantung di sebuah sepeda motor yang sedang terparkir. Pada saat itu langsung muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut. Oleh karena terdakwa tidak melihat siapa pemilik tas tersebut maka terdakwa langsung mengambil tas warna orange tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motornya yang dalam keadaan hidup. Setelah mengambil tas tersebut terdakwa menaruhnya di ditengah pijakan kaki dan terdakwa langsung melarikan diri kearah Banjarmasin ;-----
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi Jamilah dan saksi Sabran ketika mengambil tas warna orange yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam tersebut ;-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan _____ dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut saksi JAMILAH BINTI SABRAN dan saksi SABRAN BIN KADI tidak hadir dipersidangan maka atas persetujuan terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik tanggal 2 Juni 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna _____ hitam _____ milik _____ saksi Jamilah ;-----
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : berawal ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih berangkat dari depan Komplek Griya Amalia Handil Bakti dengan tujuan Banjarmasin dan ketika terdakwa mampir untuk membeli variasi sepeda motor tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti, terdakwa melihat sebuah tas berwarna orange tergantung di sebuah sepeda motor yang sedang terparkir. Pada saat itu langsung muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut. Oleh karena terdakwa tidak melihat siapa pemilik tas tersebut maka terdakwa langsung mengambil tas warna orange tersebut dengan menggunakan



tangan kiri sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motornya yang dalam keadaan hidup. Setelah mengambil tas tersebut terdakwa menaruhnya di ditengah pijakan kaki dan terdakwa langsung melarikan diri kearah Banjarmasin, namun ketika terdakwa sampai di Jembatan Handil Bakti Jalan Perumnas Kayu Tangi Banjarmasin Utara untuk memeriksa isi tas tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Dedi Istianto dan dibawa ke Pos Polisi Handil Bakti yang pada saat itu telah menunggu pemilik tas yaitu saksi Jamilah yang langsung membenarkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas miliknya ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Jamilah ketika mengambil tas dan hand phone tersebut dan remcanya kedua barang tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6595 AZ warna adalah milik terdakwa yang digunakan untuk keperluan mencari nafkah untuk keluarga;-----

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk ;-----



- 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6595 AZ warna putih ;-----

terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam milik saksi Jamilah ;-----
- Bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi Dedi Istianto yang sedang dinas jaga di Pos Polisi Handil Bakti menerima laporan dari saksi Jamilah dan saksi Sabran mengenai peristiwa hilangnya tas warna orange milik saksi Jamilah yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa. Pada saat itu saksi Dedi Istianto langsung menanyakan kemana arah perginya terdakwa dan saksi Jamilah serta saksi Sabran mengatakan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pergi kearah Banjarmasin dari terminal Handil Bakti. Selanjutnya, saksi Dedi Istianto langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ketika sampai di Jembatan Handil Bakti Jalan Perumnas Kayu Tangi



Banjarmasin Utara saksi Dedi Istianto melihat terdakwa dengan cirri-ciri sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Jamilah sedang berhenti di jembatan tersebut dengan posisi masih berada diatas sepeda motor dan membuka sebuah tas berwarna orange. Melihat hal tersebut, saksi Dedi istianto langsung mendatangi terdakwa dan menangkapnya. Ketika itu terdakwa langsung mengaku bahwa benar dirinya telah mengambil tas warna orange milik saksi Jamilah yang berisi 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam tersebut. Atas pengakuan terdakwa, saksi Dedi istianto langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Pos Lantas Handil Bakti untuk menunjukan terdakwa kepada saksi Jamilah dan saksi Sabran. Dan para saksi membenarkan terdakwa adalah pelakunya ;-----

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
berawal ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih berangkat dari depan Komplek Griya Amalia Handil Bakti dengan tujuan Banjarmasin dan ketika terdakwa mampir untuk membeli variasi sepeda motor tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti, terdakwa melihat sebuah tas berwarna orange tergantung di sebuah sepeda motor yang sedang terparkir. Pada saat itu langsung muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut. Oleh karena terdakwa tidak melihat siapa pemilik tas tersebut maka terdakwa langsung mengambil tas warna orange tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motornya yang dalam keadaan hidup. Setelah mengambil tas tersebut terdakwa menaruhnya di ditengah pijakan kaki dan terdakwa langsung melarikan diri kearah Banjarmasin, namun ketika terdakwa sampai di Jembatan Handil Bakti Jalan Perumnas Kayu Tangi Banjarmasin Utara untuk memeriksa isi tas tersebut, terdakwa langsung ditangkap



oleh saksi Dedi Istianto dan dibawa ke Pos Polisi Handil Bakti yang pada saat itu telah menuggu pemilik tas yaitu saksi Jamilah yang langsung membenarkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas miliknya ;-----

- Bahwa benar saksi Jamilah serta saksi Sabran tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Jamilah menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah) ;-----
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam tersebut akan terdakwa jual dan hasilnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang

siapa ;-----

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Barang Siapa “ :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama WANDI BIN SYAHRANI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘ barang siapa ‘ telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “ Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil dianggap selesai jika barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula sedangkan pengertian barang adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2013 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah mengambil 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamilah ;-----

-

Menimbang, bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika saksi Dedi Istianto yang sedang dinas jaga di Pos Polisi Handil Bakti menerima laporan dari saksi Jamilah dan saksi Sabran mengenai peristiwa hilangnya tas warna orange milik saksi Jamilah yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam yang telah diambil oleh terdakwa. Pada saat itu saksi Dedi Istianto langsung menanyakan kemana arah perginya terdakwa dan saksi Jamilah serta saksi Sabran mengatakan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pergi kearah Banjarmasin dari terminal Handil Bakti. Selanjutnya, saksi Dedi Istianto langsung melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan ketika sampai di Jembatan Handil Bakti Jalan Perumnas Kayu Tangi Banjarmasin Utara saksi Dedi Istianto melihat terdakwa dengan cirri-ciri sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Jamilah sedang berhenti di jembatan tersebut dengan posisi masih berada diatas sepeda motor dan membuka sebuah tas berwarna orange. Melihat hal tersebut, saksi Dedi istianto langsung mendatangi terdakwa dan menangkapnya. Ketika itu terdakwa langsung mengaku bahwa benar dirinya telah mengambil tas warna orange milik saksi Jamilah yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam tersebut. Atas pengakuan terdakwa, saksi Dedi istianto langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Pos Lintas Handil Bakti untuk menunjukan terdakwa kepada saksi Jamilah dan saksi Sabran. Dan para saksi membenarkan terdakwa adalah pelakunya ;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : berawal ketika terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda vario warna putih berangkat dari depan Komplek Griya Amalia Handil Bakti dengan tujuan Banjarmasin dan ketika terdakwa mampir untuk membeli variasi sepeda motor tepatnya di Jalan Trans Kalimantan Rt. 06 Kelurahan Handil Bakti, terdakwa melihat sebuah tas



berwarna orange tergantung di sebuah sepeda motor yang sedang terparkir. Pada saat itu langsung muncul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut. Oleh karena terdakwa tidak melihat siapa pemilik tas tersebut maka terdakwa langsung mengambil tas warna orange tersebut dengan menggunakan tangan kiri sedangkan terdakwa berada diatas sepeda motornya yang dalam keadaan hidup. Setelah mengambil tas tersebut terdakwa menaruhnya di ditengah pijakan kaki dan terdakwa langsung melarikan diri kearah Banjarmasin, namun ketika terdakwa sampai di Jembatan Handil Bakti Jalan Perumnas Kayu Tangi Banjarmasin Utara untuk memeriksa isi tas tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Dedi Istianto dan dibawa ke Pos Polisi Handil Bakti yang pada saat itu telah menunggu pemilik tas yaitu saksi Jamilah yang langsung membenarkan bahwa terdakwa adalah pelaku yang mengambil tas miliknya ;-----

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam milik saksi Jamilah yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Jamilah atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) ‘Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain’ telah terpenuhi ;-----

Unsur ketiga : “ Untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘untuk dimiliki secara melawan hukum’ adalah bertindak seolah – olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang
yang
berhak ;-----

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa, dirinya secara sadar melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Jamilah, dengan maksud untuk dimiliki dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan yaitu rencananya akan dijual oleh terdakwa dan hasilnya akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Jamilah bahwa dirinya tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil maupun memiliki 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk yang berisikan 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam tersebut dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Jamilah menderita kerugian sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tindak pidana (delik) 'Untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;-

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa meresahkan dan membahayakan

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

- Terdakwa belum pernah

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,



maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditentukan dalam amar putusan
ini ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas
perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk
memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan
dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;-----

Mengingat Pasal 362 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004
Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan
dengan perkara
ini ;-----

MENGADILI :-----

1. Menyatakan terdakwa WANDI BIN SYAHRANI telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “Pencurian” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena
itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)
bulan ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di
tahanan ;-----



5. Menetapkan agar barang bukti

berupa :-----

- 1 (satu) buah tas warna orange tanpa merk ;-----
- 1 (satu) buah hand phone merk Blueberry tipe G16 warna hitam ;-----

dikembalikan kepada saksi Jamilah Binti Sabran ;-----

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario Nopol DA 6595 AZ warna putih ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini

sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu

Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **17 SEPTEMBER 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **EKO SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H, M.H** dan **NIKO HENDRA SARAGIH, S.H** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ARDIANSYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **OBET RIAWAN, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd



ttd

1. DWI ANANDA FAJAR WATI, S.H,

EKO SETIAWAN, S.H

M.H

ttd

2. NIKO HENDRA SARAGIH, S.H

Panitera Pengganti

ttd

ARDIANSYAH